

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dalam demokrasi partai politik adalah sarana bagi Warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan sebuah negara dengan mengirimkan wakil-wakilnya diparlemen. Partai politik dalam melaksanakan fungsinya membutuhkan pengelolaan keuangan yang tidak sedikit sehingga diaturlah beberapa sumber keuangan partai politik. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari Iuran Anggota, Sumbangan, dan Bantuan dari APBN dan APBD. Dinamisasi mekanisme atau Formulasi pemberian bantuan keuangan partai politik yaitu sejumlah Rp.1.000,- persuara untuk partai yang mendapat kursi, kemudian dirubah dengan mekanisme pemberian ditentukan oleh harga per kursi diman sebesar Rp.21.0000.000,- perkursi, dan mekanisme paling terakhir dimana pemberian ditentukan dengan formula APBN/APBD sebelumnya dibagi dengan jumlah suara pada pemilu sebelumnya sehingga didapatlah harga persuara.

Formula pemberian bantuan keuangan partai politik yang ada saat ini masih belum bisa memberikan kepastian seperti tujuan hukum sendiri yaitu memberikan kepastian terhadap masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Oleh

karena itu, penulis memasukan unsur baru dalam formula pemberian bantuan keuangan yaitu dengan memasukkan upah minimum untuk menjamin keberlanjutan dan memberikan kepastian dalam penentuan besaran pemberian bantuan keuangan partai politik. Upah minimum selalu mengalami peningkatan mengikuti peningkatan ekonomi nasional ditambah upah minimum merupakan salah satu cerminan dari tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah serta penentuan upah minimum ini salah satu faktornya yaitu kebutuhan hidup yang layak yang disesuaikan dengan harga kebutuhan yang ada. Formulasi yang ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tingkat Pusat / Nasional

$$\text{Upah Minimum Nasional} = \frac{\text{Hasil Penjumlahan Upah Minimum Provinsi}}{34 \text{ Provinsi}}$$

$$\text{Harga Persuara} = \text{Upah Minimum Nasional} \times 0,05\%$$

$$\text{Bantuan Keuangan} = \text{Jumlah suara sah} \times \text{Harga persuara}$$

Tingkat Provinsi

$$\text{Harga Persuara} = \text{Upah Minimum Provinsi} \times 0,05\%$$

$$\text{Bantuan Keuangan} = \text{Jumlah suara sah} \times \text{Harga persuara}$$

Tingkat Kota/Kabupaten

$$\text{Harga Persuara} = \text{Upah Minimum Kota/Kabupaten} \times 0,05\%$$

$$\text{Bantuan Keuangan} = \text{Jumlah suara sah} \times \text{Harga persuara}$$

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera merevisi formulasi pemberian bantuan keuangan partai politik yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menjamin kepastian sesuai dengan tujuan hukum.
2. Apabila ingin menggunakan formulasi yang terdapat dalam penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait besaran persentase dalam penentuan harga persuara yang nantinya dikalikan dengan jumlah suara yang didapat oleh partai politik untuk menentukan jumlah bantuan keuangan partai politik yang akan didapat oleh partai.